



PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MELAKUKAN PENDAFTARAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN PADA SISTEM AHU ONLINE

Fenny Yulianingsih¹, Dedi²
Universitas Pamulang

e-mail : fennyuliao01@gmail.com¹, neopiss.dedi@gmail.com²

Abstrak

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, di ubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas menentukan bahwa segala penyelesaian badan hukum yang salah satunya meliputi perubahan anggaran dasar dilaksanakan dengan system Administrasi Badan Hukum secara online. Maka Notaris memiliki wewenang dalam mendaftarkan segala bentuk perubahan Anggaran Dasar tersebut ke dalam system online Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk mendapat surat keputusannya mengenai perubahan Anggaran Dasar tersebut. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Notaris dalam melakukan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar Perseroan melalui layanan Ditjen AHU Online. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian yakni, peran Notaris dalam melakukan pendaftaran perubahan Anggaran Dasar Perseroan adalah memasukkan data sesuai dengan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang telah di notarilkan dalam bentuk akta, Semua data akta diperiksa untuk menghindari kesalahan pengisian data, hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris, apabila terjadi kesalahan pada saat melakukan pendaftaran perubahan tersebut maka notaris akan melakukan perbaikan dari biaya notaris itu sendiri.

Kata kunci : Notaris, AHU online, Anggaran Dasar, Perseroan Terbatas

Abstract

In accordance with Regulation of the Minister of Law and Human Rights Number 4 of 2014 concerning Procedures for Submitting Applications for Legal Entity Authorization and Approval for Amendments to the Articles of Association and Submission of Notifications for Amendments to the Articles of Association and Changes to Limited Liability Company Data, as amended by Regulation of the Minister of Law and Human Rights Regulation Number 1 of 2016 concerning Amendments to Minister of Law and Human Rights Regulation Number 4 of 2014 concerning Procedures for Submitting Applications for Legal Entity Authorization and Approval for Amendments to the Articles of Association and Submission of Notifications for Amendments to the Articles of Association and Changes to Limited Liability Company Data, amended by Regulation of the Minister of

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspatek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Law and Human Rights Number 21 of 2021 concerning Requirements and Procedures for Registration of Establishment, Amendment, and Dissolution of Limited Liability Company Legal Entities stipulates that all legal entity settlements, one of which includes changes to the articles of association, are carried out using an online Legal Entity Administration system. Then the Notary has the authority to register all forms of amendments to the Articles of Association into the online system of the Ministry of Law and Human Rights to obtain a decision letter regarding the amendment to the Articles of Association. The purpose of this study is to find out the role of a Notary in registering changes to the Company's Articles of Association through the Directorate General of AHU Online services. This study uses a normative juridical research method using a statutory approach, and a conceptual approach. The results of the study, namely, the role of the Notary in registering changes to the Company's Articles of Association is to enter data in accordance with the results of the GMS (General Meeting of Shareholders) which have been notarized in the form of a deed, All deed data is checked to avoid data filling errors, this is the responsibility of the notary, if an error occurs when registering the change, the notary will make repairs at the notary's own expense.

Keywords: Notary, AHU online, Articles of Association, Limited Liability Company

A. PENDAHULUAN

Pendaftaran anggaran dasar merupakan proses yang sangat penting dalam pembentukan sebuah badan hukum, dimana notaris sebagai pejabat publik yang berwenang melakukan pendaftaran anggaran dasar memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa proses pendaftaran tersebut dilakukan dengan benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Notaris selain berkewajiban membuat akta otentik, juga berwenang dalam hal menginput data akta sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang sudah di notarilkan dalam bentuk akta agar mendapatkan persetujuan dari menteri hukum dan hak asasi manusia Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum atau yang disingkat Dirjen AHU, dimana persetujuan tersebut di berikan dalam bentuk Surat Keputusan. Surat Keputusan tersebut berisi mengenai perbuatan hukum yang telah di perbuat oleh para pihak dan notaris .

Berbagai macam perbuatan hukum yang telah dituangkan kedalam akta otentik tersebut berdasarkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia haruslah mendapatkan persetujuan menteri yang menyatakan bahwa segala perbuatan hukumnya telah memperoleh persetujuan. Dalam hal memperoleh persetujuan tersebut, Notaris atas dasar Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-05 HT.01.01 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Sistem



Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa segala penyelesaian badan hukum yang meliputi badan hukum yang meliputi pengesahan akta pendirian baik PT, CV, maupun Yayasan, permohonan persetujuan serta penyampaian pelaporan akta, perubahan anggaran dasar, pendaftaran fidusia, dan pendaftaran wasiat, dilaksanakan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM) secara online.

Namun, Telah terjadi perubahan penginputan data akta dari manual ke sistem online sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, di ubah dengan Permenkumham No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas, kemudian di ubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, dengan harapan bahwa dalam pendaftaran dan pengesahan dapat berjalan lebih efisien dan lebih efektif, dalam pelaksanaan menggunakan layanan Ditjen AHU Online tersebut tetap membutuhkan peran Notaris yang membuat akta. Tidak menutup kemungkinan bahwa akan terjadi masalah yang dapat menjadi kendala khususnya terkait dengan peran dari Notaris. Kendala yang dapat terjadi antara lain, kurangnya pemahaman dan pengetahuan tentang layanan Ditjen AHU, kurangnya keterampilan dalam mengoperasikan komputer dan internet sebagai sarana yang paling utama dalam



layanan Ditjen AHU secara online. Hal-hal seperti demikian sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pemasukan data atau keabsahan data bahkan dapat juga terjadi penyalahgunaan data. Apabila hal ini terjadi maka akibat yang timbul di dalamnya adalah menjadi tanggung jawab dari Notaris itu sendiri.

Dalam era digitalisasi, notaris diwajibkan untuk melakukan pendaftaran anggaran dasar secara online melalui sistem AHU (Administrasi Hukum Umum). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran anggaran dasar di sistem AHU online.

B. PERMASALAHAN

1. bagaimana tanggung jawab notaris jika akta perubahan yang di ajukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia telah lewat dari 30 hari dari tanggal akta yang di buat?
2. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan di sistem AHU online?

C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yang mana penelitian ini merujuk pada norma-norma hukum secara tertulis yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Data yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai bahan utama dalam melakukan penelitian dan pengumpulan data ialah data sekunder. Penulisan jurnal ini dilakukan dengan melakukan studi literatur dan analisis data dari berbagai sumber, termasuk peraturan perundang-undangan terkait, buku panduan dan pedoman pendaftaran perubahan Anggaran Dasar di Sistem AHU Online, serta hasil wawancara dengan salah satu Notaris yang telah berpengalaman dalam melakukan pendaftaran Anggaran Dasar di Sistem AHU Online.

D. PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUN “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan undangundang lainnya.” Dalam pelaksanaan dari pasal tersebut, maka pembuat undang-undang harus



membuat peraturan perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan oleh karena itu para notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sebagaimana tercantum dalam pasal 1 UUJN yang merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 1868 KUHPerdara.

Notaris diangkat sebagai pejabat umum oleh penguasa/negara untuk melaksanakan tugas publik dalam pengertian memberikan pelayanan kepada masyarakat umum dalam bidang hukum perdata, dan lazim disebut kedudukannya sama dengan pejabat negara. Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris pada Bab III, Bagian Pertama Pasal 15 (1) Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan hukum, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “Perseroan atau PT”) termasuk sebagai salah satu bentuk usaha yang berbadan hukum. Sebagai perusahaan berbadan hukum, pembentukan Perseroan Terbatas relatif lebih rumit jika dibandingkan dengan perusahaan perseroan atau persekutuan. Semua persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang mengenai persyaratan pembentukan harus dipenuhi. Misalnya, tanpa Akta Pendirian yang notariil dan tanpa pengesahan dari otoritas publik (d.h.i Menteri Hukum) tidak akan dapat didirikan sebuah Perseroan. Pengusaha juga tidak dapat sepenuhnya bebas mengelola perusahaannya karena mereka juga harus tunduk pada aturan main yang sudah ditetapkan di dalam undang-undang dan anggaran dasar yang sudah mendapat persetujuan (approval) dari otoritas publik itu.

Pengaturan mengenai Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan, dan untuk pengaturan yang masih berlaku sampai saat ini adalah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut “UUPT 2007”) yang keberlakuannya mulai berlaku pada saat diundangkannya peraturan tersebut, yakni pada tanggal 16 Agustus 2007. Pengertian Perseroan menurut Pasal 1 ayat (1) UUPT 2007 adalah: “Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan



berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa pendirian dari Perseroan dibuat berdasarkan perjanjian, yang mana perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris yang berbahasa Indonesia oleh 2 (dua) orang atau lebih. Pada saat tanggal diterbitkannya Keputusan Kemenkumham mengenai pengesahan badan hukum Perseroan, maka pada saat itu pulalah Perseroan memperoleh status badan hukum. Kemudian, setelah Perseroan telah disahkan menjadi badan hukum selanjutnya harus didaftarkan ke Daftar Perusahaan yang disediakan khusus untuk itu dan diumumkan dalam Berita Negara. Kegunaan dari pendaftaran itu sendiri adalah untuk menyediakan data resmi bagi pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan kegunaan dari pengumuman untuk memenuhi syarat publisitas menyangkut terbentuknya badan hukum Perseroan yang baru.

Anggaran Dasar mempunyai kedudukan penting bagi badan hukum perseroan terbatas. Hal tersebut menjadi penting karena menurut pasal 12 Undang Undang Perseroan Terbatas, di dalam Anggaran Dasar haruslah termuat :

1. Nama perseroan dan tempat kedudukan perseroan;
2. Maksud dan tujuan perseroan;
3. Kegiatan usaha perseroan;
4. Jangka waktu berdirinya perseroan, apabila Anggaran Dasar menetapkan jangka waktu tertentu;
5. Besarnya modal dasar , modal ditempatkan dan modal yang disetor;
6. Jumlah saham, jumlah klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham dan nilai nominal setiap saham;
7. Susunan, jumlah dan nama anggota Direksi dan Komisaris;
8. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
9. Tata cara pemilihan, pengangkatan, penggantian dan pemberhentian anggota Direksi dan Komisaris;
10. Tata cara penggunaan laba dan pembagian deviden;
11. Ketentuan lain menurut undang undang ini.



Anggaran Dasar menunjukkan identitas dan keterangan yang bersifat mendasar dari perseroan terbatas dimaksud. Lebih lanjut dapat dikatakan bila Anggaran Dasar tidak ada maka belum sah-lah perseroan terbatas tersebut. Secara sederhana dapat dikatakan hal tersebut dikarenakan tidak ada keterangan yang menjelaskan identitas dan keterangan yang mendasar dari perseroan terbatas dimaksud.

Namun, Seiring berjalannya waktu, tentunya terhadap AD Perseroan maupun Data Perseroan akan mengalami perubahan. Perseroan agar dapat berjalan memerlukan organ-organ penggerakannya, organ-organ tersebut adalah Rapat Umum Pemegang Saham (untuk selanjutnya disebut “RUPS”), Dikresi, dan Komisaris. Dan untuk melakukan perubahan AD dan/atau perubahan data Perseroan harus ditetapkan terlebih dahulu oleh Rapat Umum Pemegang Saham. Untuk perubahan AD Perseroan harus diperhatikan dengan seksama karena terdapat 2 (dua) jenis dari perubahan AD, yaitu perubahan AD tertentu dan perubahan AD selain tertentu. Perubahan AD tertentu haruslah mendapat persetujuan Kemenkumham dan yang dimaksud dengan AD tertentu tersebut adalah:

1. nama Perseroan dan/atau tempat kedudukan Perseroan;
2. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;
3. jangka waktu berdirinya Perseroan;
4. jumlah modal dasar perseroan;
5. pengurangan atau penambahan modal ditempatkan dan disetor; dan/atau
6. status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya.

Jangka waktu untuk permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar ke sistem Adiministrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertentu dan pemberitahuan perubahan AD selain tertentu kepada Kemenkumham paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan AD. Apabila setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka perubahan AD baik yang tertentu maupun selain tertentu tidak dapat diajukan atau disampaikan ke Kemenkumham. Guna mendapatkan persetujuan Kemenkumham atas akta perubahan yang tidak mempunyai persetujuan, metode lainnya adalah melalui pembuatan akta baru (akta penegasan). Artinya pengukuhan atau penegasan pada akta yang terdahulu, tetapi dalam prosesnya diperlukan mekanisme rapat umum



pemegang saham (RUPS) ulang. Adanya rapat umum pemegang saham ulang tersebut, maka akta pengukuhan atau akta penegasan bisa dibuat. Pembuatan akta penegasan dapat dilakukan jika tidak ada perubahan isi dalam akta perubahan anggaran dasar.

Hal ini berarti akta penegasan tersebut isinya masih sama dengan akta sebelumnya yang tidak mendapatkan persetujuan Kemenkumham. Jadi, untuk membuat akta penegasan atau akta pengukuhan, perlu di adakan lagi rapat umum pemegang saham (RUPS). Mekanisme RUPS (rapat umum pemegang saham) sama dengan mekanisme RUPS yang lain, tujuan diadakannya RUPS ulang adalah agar dikeluarkannya keputusan yang disepakati dalam RUPS, untuk membuat akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut, sehingga akta penegasan atau pengukuhan atas akta perubahan yang sebelumnya, dapat di muat di dalam akta Notaris. Akta pengukuhan atau akta penegasan tersebut harus memuat keterangan bahwa telah dibuat akta perubahan sebelumnya, dan memuat alasan dibuat ulangnya akta tersebut. Sehingga akta pengukuhan atau akta penegasan terhadap akta perubahan anggaran dasar yang sebelumnya yang pernah dibuat, dapat diajukan dan dimohonkan kembali kepada Menteri, dengan ketentuan permohonan yang sama, dengan permohonan perubahan anggaran dasar untuk mendapat persetujuan Menteri.

Notaris memiliki peran dan tanggung jawab penting dalam melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan di sistem AHU online. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diketahui mengenai peran dan tanggung jawab notaris dalam hal tersebut:

a. Verifikasi dokumen perubahan anggaran dasar perseroan

Notaris bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen perubahan anggaran dasar perseroan yang diajukan oleh pemegang saham atau pengurus perseroan. Verifikasi ini dilakukan untuk memastikan bahwa dokumen perubahan anggaran dasar perseroan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.



b. Menandatangani dan legalisasi dokumen perubahan anggaran dasar perseroan

Setelah melakukan verifikasi, notaris akan menandatangani dan melegalisasi dokumen perubahan anggaran dasar perseroan tersebut. Tanda tangan dan legalisasi ini akan memastikan bahwa dokumen tersebut sah secara hukum dan dapat didaftarkan di sistem AHU online.

c. Mengisi formulir dan mengajukan permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan

Notaris juga bertanggung jawab untuk mengisi formulir permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan di sistem AHU online. Permohonan ini akan mencakup informasi mengenai perseroan dan perubahan anggaran dasar yang diajukan.

d. Memastikan kelengkapan dokumen dan informasi yang diajukan

Sebelum mengajukan permohonan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan, notaris harus memastikan bahwa dokumen dan informasi yang diajukan sudah lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Hal ini akan meminimalkan kemungkinan penolakan atau penundaan proses pendaftaran.

e. Memantau proses pendaftaran dan memberikan informasi kepada pemohon

Notaris juga bertanggung jawab untuk memantau proses pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan di sistem AHU online. Jika terdapat kendala atau masalah selama proses pendaftaran, notaris harus memberikan informasi kepada pemohon untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Secara keseluruhan, peran dan tanggung jawab notaris dalam melakukan pendaftaran perubahan anggaran dasar perseroan di sistem AHU online sangat penting untuk memastikan proses pendaftaran berjalan dengan lancar dan dokumen yang didaftarkan sah secara hukum. Kemudian apabila ditemukan permasalahan atas kelalaian Notaris, maka dapat mengakibatkan kerugian yang membuatnya wajib bertanggung jawab atas semua yang dilaksanakan tersebut (kalau terjadi maka dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Kelalaian Notaris bisa



menyebabkan kerugian untuk dirinya sendiri dan pihak yang berkepentingan. Notaris yang melakukan kelalaian hingga mengakibatkan kerugian tentu harus bertanggung jawab. Tanggung jawab dapat diartikan sebagai sesuatu yang wajib untuk ditanggung. Menanggung disini dapat dipahami sebagai kesediaan dalam membiayai, menjamin, dan menyatakan dalam menjalankan tugas

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Jangka waktu untuk permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar ke sistem Adiministrasi Hukum Umum Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia tertentu dan pemberitahuan perubahan AD selain tertentu kepada Kemenkumham paling lambat adalah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal akta notaris yang memuat perubahan AD. Apabila setelah lewat batas waktu 30 (tiga puluh) hari maka perubahan AD baik yang tertentu maupun selain tertentu tidak dapat diajukan atau disampaikan ke Kemenkumham.

peran Notaris dalam melakukan pendaftaran perubahanAnggaran Dasar Perseroan adalah memasukkan data sesuai dengan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) yang telah di notarilkan dalam bentuk akta, Semua data akta diperiksa untuk menghindari kesalahan pengisian data, hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris, apabila terjadi kesalahan pada saat melakukan pendaftaran perubahan tersebut maka notaris akan melakukan perbaikan dari biaya notaris itu sendiri.

2. Saran

- a. Guna mendapatkan persetujuan Kemenkumham atas akta perubahan yang tidak mempunyai persetujuan, metode lainnya adalah melalui pembuatan akta baru (akta penegasan).
- b. Pengukuhan atau penegasan pada akta yang terdahulu, dengan mekanisme rapat umum pemegang saham (RUPS) ulang. Pembuatan akta penegasan dapat dilakukan jika tidak ada perubahan isi dalam akta perubahan anggaran dasar.

F. DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspatek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



1. Buku-Buku

Adjie, Habi & Sjaifurahman. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: CV. Mandar Maju

Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Cet. 4. Bandung: PT. Refika Aditama, 2017.

Wicaksono. *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi Dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*. Jakarta: Visimedia, 2009.

2. Jurnal

Vivy Julianty, Mohamad Fajri Mekka Putra. (2022). *Kedudukan Hukum Akta Penegasan Notaris Terhadap Akta Perubahan Perseroan Terbatas Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal USM Law Review, Vol 5 No 1 Tahun 2022

Desy Putriana, Mohamad Fajri Mekka P, Widodo Suryandono. (2019). *Peran Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Pengajuan Permohonan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (Studi Kasus PT. Bukit Samudera Perkasa*. Universitas Indonesia.

Gumilang, Tia Sanitra. "Pertanggungjawaban Notaris Dan Akibat Hukum Pengesahan Pendirian Perseroan Terbatas Melalui Sistem Administrasi Badan Hukum." Jurnal Lex Renaissance4, no. 1 (2019): 145–63. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol4.iss1.art>

Sari, Riftia Anggita Wulan, and Jawade Hafidz. "Implementasi Kepastian Hukum Akta Notaris Berdasarkan Perspektif Undang -Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952.4, no. 4 (2018): 10–27

I Gede Agus Yudi Suryawan, Dewa Nyoman Rai Asmara Putra. "Tanggung Jawab Notaris Menggunakan Layanan Ditjen AHU Online Dalam Hal Pendaftaran Akta dan Pengesahan Badan Hukum." Jurnal Hukum Kenotariatan Acta Comitas, Vol 5 No. 3 Desember 2020

3. Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. Undang-Undang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. UU No. 2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491.

Undang-Undang Perseroan Terbatas. UU No. 40 Tahun 2007, LN No. 106 Tahun 2007, TLN No. 4756.

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Permenkumham No. 4 Tahun 2014.

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas. Permenkumham No. 1 Tahun 2016.

Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

4. Sumber Lainnya

<https://sah.co.id/blog/fungsi-akta-penegasan-bagi-pt-perorangan/>

Fungsi Akta

Penegasan Bagi PT Perorangan, diakses tanggal 20 April 2023